



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara carai thalak pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, dahulu Termohon sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Tempat tinggal di KECAMATAN MEDAN SUNGGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masmulyadi, S.H., dan Ghufon Harahap SH Pengacara/Advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu yang beralamat di Jln.Jend. Ahmad Yani No.62, Gedung Nasional Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2017, dahulu Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Mdn tanggal 24 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1439 Hجريyah dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir;
- Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memerintahkan Ketua Majelis hakim dalam perkara Nomor 808/Pdt.G/2017/PA.Rap untuk memanggil Pemohon sekarang Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sekarang Pembanding serta menghadirkan kedua anak anaknya yang bernama Yuda Rizky Pramulia dan Ica Dwi Anggraini untuk hadir pada persidangan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa Tanggal 14 Agustus 2018 M, bersamaan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 H;

- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Medan tertanggal 24 Juli 2018 Masehi bersamaan dengan 11 Dzulqaidah 1439 Hijriyah yang isinya memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dan ketua majelis hakim perkara Nomor 808Pdt.G/2017/PA.Rap., untuk memanggil Pembanding dahulu Termohon dan Terbanding dahulu Pemohon untuk hadir dengan menghadirkan dua orang anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II dalam persidangan Pengadilan Tinggi Agama medan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 Hijriyah;

Bahwa pada persidangan Pengadilan Tinggi Agama medan tanggal 14 Agustus 2018 tersebut diatas Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding yang didampingi oleh kuasa hukumnya, masing masing hadir dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah berusaha mendamaikan Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pembanding akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa satu persatu kedua anak Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding yang untuk lengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada intinya apabila terjadi perceraian antara Termohon/ Pembanding dan Pemohon/ Terbanding kedua anak tersebut akan ikut dengan Termohon/ Pembanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili perkara ini sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati kembali putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagian disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan sebagian yang lain tidak dapat disetujui dan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding sependapat sehingga amar putusan dalam eksepsi perlu dikuatkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon/Pembanding dengan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusannya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah telah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta yang didapatkan dalam proses konstatirng, ternyata kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah benar-benar retak dan pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah rumah selama 2 tahun lebih dan tidak saling mengurus lagi dalam satu rumah tangga sehingga berakibat tidak ada komunikasi yang harmonis antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta usaha perdamaian telah dilakukan, baik melalui Majelis Hakm maupun melalui mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding selama 1 tahun dan gagalnya upaya damai antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan lagi, oleh karenanya perceraian merupakan jalan penyelesaian yang terbaik bagi keduanya sesuai maksud Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 130 yang berbunyi

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding merupakan hal yang sia-sia dan akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian adalah juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua belah pihak, oleh karena berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaidah fiqh dalam kitab *Asbah wa an-nadzair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161, yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْوَهُمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan pengadilan telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberi izin kepada Pemohon /Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon /Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Rasntauprapat sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Pembanding telah mengajukan gugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Pembanding berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut kepada Tergugat Rekonvensi /Terbanding berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar, Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
2. Uang kiswah sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
3. Maskan dalam bentuk uang sebesar Rp5.000,000,00(lima juta rupiah)
4. Mut'ah berupa cincin emas, emas london seberat 3 (tiga) mayam
5. 3(tiga) orang anak hasil perkawinan Pengggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding berada dalam hadonah Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena anak tersebut selama ini diurus oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan biaya hadlanah anak anak tersebut sejumlah Rp3.000,000,00(tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak anak tersebut dewasa;

Menimbang atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi /Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hanya bersedia mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut;

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
2. Kiswah berupa 1 (satu) stel pakaian Muslim;
3. Maskan Tergugat Rekonvensi/Terbanding menolaknya;
4. Mut'ah Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya menyanggupi berupa cincin emas 24 karat seberat 1 mayam;
5. Tentang Pemeliharaan tiga (3) orang anak yang bernama 1. ANAK I, 2. ANAK II, dan ANAK III dan nafkah anak anak tersebut Tergugat Rekonvensi hanya mampu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya (vide berita acara sidang halaman 35);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg, maka gugat rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dan selanjutnya akan memperbaiki dan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah iddah oleh suami kepada isteri yang diceraikan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila isteri tersebut bebuat nusyuz, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi/ Pemanding sebagai isteri yang nusyuz, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebankan kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah tentunya dengan melihat kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah seorang petani sawit, maka berkewajiban sebagai akibat perceraian karena talak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan dan kecukupan minimum untuk hidup pada masa sekarang ini, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan tentang besarnya nafkah *iddah*, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan kelayakan dan rasa keadilan bagi seorang perempuan (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) yang sehari harinya mengurus anak anak yang ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sehingga Majelis Tingkat Banding memandang layak dan mendekati rasa keadilan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum apabila Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar Nafkah selama *iddah* sebesar Rp4.500.000,00-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Maskan dimana Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban tidak bersedia memberikan maskan kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan maskan sebagai akibat penceraian karena talak adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan kelayakan harga kontrakan rumah pada masa sekarang ini, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan tentang besarnya maskan, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan kelayakan dan rasa keadilan bagi seorang perempuan (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) dan perkembangan harga kontrakan rumah pada masa sekarang ini yang paling minim seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Majelis Tingkat Banding memandang layak dan mendekati rasa keadilan, apabila Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar maskan Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding masalah kiswah, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bersedia memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi berupa satu stel pakaian muslimah;

Menimbang bahwa tentang kiswah adalah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat penceraian karena talak, disesuaikan dengan kebutuhan seorang isteri yang mempunyai tabiat untuk berhias diri dan berdandan, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan tentang kiswah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi seorang perempuan (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) yang mempunyai tabiat senang berhias dan berdandan sehingga Majelis Tingkat Banding memandang layak dan mendekati rasa keadilan, apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebankan untuk memberikan kiswah berupa 3 (tiga) stel pakaian muslimah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, karena perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berlangsung sejak tahun 1999 (selama delapan belas (18) tahun), dan perceraian adalah atas kehendak suami, maka *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) kepada bekas isterinya (Penggugat Rekonvensi/ Pembanding), (*vide* Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) sesuai kepatutan dan mendekati rasa keadilan serta kemampuan bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan tentang besarnya *mut'ah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mendekati rasa keadilan dan kelayakan, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding perlu menambah besaran *Mut'ah* tersebut menjadi 3 mayam Emas London;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding masalah pemeliharaan (hadlanah) 3 (tiga) orang anak agar dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan dan menetapkan satu orang anak saja yang berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memutus perkara aquo terlebih dahulu memeriksa dan menghadirkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang sudah berumur mumayyiz yang bernama ANAK I dan ANAK II untuk diminta pendapatnya akan ikut dengan siapa apabila Penggugat Rekonvensi /Pembanding dan Tergugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding bercerai sesuai ketentuan pasal 105 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menghadirkan anak-anak Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding bernama Yuda Rizky Pramulia dan Ica Dwi Anggraini dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan selanya tertanggal 24 Juli 2018 telah memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat beserta Majelis hakim yang menangani perkara aquo untuk memanggil Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Kuasa untuk hadir dengan membawa dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang bahwa sesuai dengan catatan sidang majelis hakim tingkat banding pada tanggal 14 Agustus 2018 tersebut anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding secara sendiri telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa apabila terjadi perceraian Kedua anak tersebut akan ikut dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang bahwa karena kedua anak tersebut telah memberikan pilihannya akan ikut dan berada dalam hadlanah Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Majelis Tingkat Banding menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sedangkan anak yang bernama ANAK III karena masih belum mumayiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Penggugat rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk kelangsungan dan kebutuhan hidupnya memerlukan biaya dan berdasarkan ketentuan Pasal 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, nafkah ketiga orang anak tersebut menjadi tanggungan atau kewajiban ayahnya menurut kemampuannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak apabila terjadi perceraian, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian serta masa depan anak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai besarnya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang tidak mendekati rasa keadilan dan tidak memenuhi untuk kebutuhan hidup minimum, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus ditambah dan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut serta mendekati rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebankan untuk membayar nafkah tiga (3) orang anak sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 808/Pdt.G/2018/PA.Rap, tanggal 26 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Syaban 1439 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi/Pembanding;

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang pengadilan Agama Rantauprapat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menetapkan Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp4.500,000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Maskan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan Kiswah Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa 3 (tiga) stel pakaian Muslimah;
5. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa emas london seberat 3 (tiga) mayam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan 3(tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III berada dalam hadhanah (Pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding (TERBANDING) untuk membayar/menyerahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum angka 1,2,3,4 dan 5 diatas kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum pengucapan ikrar thalak dalam perkara ini dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding (TERBANDING) untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi, dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Masdarwiaty, M.A., Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H., dan Drs. H. Abd. Latif., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Abd. Khalik., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak berperkara;

Hakim Ketua

dto.

Dra. MASDARWIATY, M.A.

Hakim anggota

dto.

Drs. H. MANSUR MUDA NASUTION, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Drs. ABD. KHALIK, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto.

Drs. H. ABD. LATIF, M.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | = Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | = Rp 6.000,00 |

Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)